



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 789/PL.02.5-BA/3575/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 725 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 729 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,
ttd,
NANANG ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas,



Beninda Vongky Adi Praja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN
2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	200	x	120	x	Rp. 85.000,-	Rp. 2.040.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	x	120	x	Rp. 85.000,-	Rp. 2.040.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye						
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	20	x	60	x	Rp. 100.000,-	Rp. 120.000.000,-
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye						Rp. 25.900.000,-
	a. Baliho			10	x	Rp. 750.000,-	
	b. Spanduk			128	x	Rp. 50.000,-	
	c. Umbul-Umbul			160	x	Rp. 75.000,-	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	1	x	Rp.1.000.000.000,-	Rp.1.000.000.000,-
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Spanduk		x	128	x	Rp. 175.000,-	Rp. 22.400.000,-
	b. Umbul-Umbul		x	160	x	Rp. 175.000,-	Rp. 28.000.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Baliho		x	10	x	Rp. 420.000,-	Rp. 4.200.000,-
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran						
	b. Brosur						
	c. Pamflet						
	d. Poster						
	e. Kaos	100.000	x	1	x	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000.000.000,-
	f. Payung	25.000	x	1	x	Rp. 15.000,-	Rp. 375.000.000,-
	g. Topi/songkok	25.000	x	1	x	Rp. 20.000,-	Rp.500.000.000,-
	h. Mug	25.000	x	1	x	Rp. 25.000,-	Rp.625.000.000,-
	i. Kipas angin manual	25.000	x	1	x	Rp. 5.000,-	Rp.125.000.000,-
	j. Korek	25.000	x	1	x	Rp. 5.000,-	Rp.125.000.000,-
	k. Pin	25.000	x	1	x	Rp. 10.000,-	Rp.250.000.000,-
	l. Mobil branding	15	x	1	x	Rp.5.000.000,-	Rp.75.000.000,-
	m. Krudung	25.000	x	1	x	Rp. 25.000,-	Rp.625.000.000,-
	n. Rompi	25.000	x	1	x	Rp. 100.000,-	Rp.2.500.000.000,-
	o. Stiker	50.000	x	1	x	Rp. 1.000,-	Rp.50.000.000,-
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1	x	Rp.400.000,-	Rp.2.000.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial						
	c. Kampanye melalui media daring						
TOTAL							Rp. 17.530.500.000,-

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,
ttd,
NANANG ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas,



Beninda Vongky Adi Praja